



**PUTUSAN**  
**Nomor 3086 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **A. ZAIRIN alias IREN**, bertempat tinggal di Desa Blok C Ujung, Kelurahan Bandar Jaya, Kota Lahat, Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan;
- II. **BASIDAP**, bertempat tinggal di Desa Manggul, Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Aniah Maryani, SH., Advokat, berkantor di Jl. Bandar Jaya No. 36, Blok E Kavling, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten Lahat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2012, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding;

**melawan**

- I. **AMRILLAH DAHLAN, SE.**, bertempat tinggal di Jl. Setia Negara RT. 04 RW 12 No. 73 Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan;
- II. **AHMAD SYAHRI**, bertempat tinggal di Jl. Letda Syamsuri RT. 08 RW 04 No. 61 Perumahan SD Negeri 03 Kel. RD. PJKA, Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan, Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pemanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lahat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3086 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II ada memiliki masing-masing sebidang tanah yang terletak di Jalan Ribang Kemambang Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat untuk Penggugat I dengan ukuran seluas 16 m x 20 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan : dengan Rencana Jalan/siring;
- Sebelah Timur berbatasan : dahulu tanah Daman Huri/sekarang Ahmad Syahri;
- Sebelah Utara berbatasan : dengan Jalan Ribang Kemambang;
- Sebelah selatan berbatasan : dahulu tanah Daman Huri/sekarang Sudin Silain;

Untuk Penggugat II dengan ukuran seluas 16 m x 22 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan : dengan Amrillah Dahlan;
- Sebelah Timur berbatasan : dengan rencana Jalan/H. Usman;
- Sebelah Utara berbatasan : dengan Jalan Ribang Kemambang;
- Sebelah selatan berbatasan : dahulu tanah Daman Huri/sekarang Mudirman;

-- Bahwa sebidang tanah milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas di dapat dari jual beli tanah Kaplingan antara Penggugat I, Penggugat II (Amrillah Dahlan, SE., dan Ahmad Syahri) dengan Daman Huri sesuai dengan Surat pernyataan Pelepasan Hak atas tanah dari Daman Huri kepada Penggugat I yang telah dikeluarkan dan di legalisir oleh Camat Lahat pada tanggal 25 Maret 1997 Nomor: 118/Kec.Lahat/1997, dan Surat Pelepasan Hak atas tanah dari Daman Huri kepada Penggugat II yang telah dikeluarkan dan di legalisir oleh Camat Lahat pada tanggal 25 April 1997 Nomor: 122/Kec.Lahat/1997 (Bukti P.1 dan P.2);

-- Bahwa tentang asal muasal tanah sengketa *a quo* dahulunya Milik Bapak Manan Bin Urip sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Usaha tertanggal 1-1-1984 Nomor: 04/Mgl/1984, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manggul, setelah Bapak Manan Bin Urip Meninggal Dunia pada tanggal 7 Juni 1994 maka kepengurusan tanah tersebut atas persetujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli warisnya diserahkan kepada Istri Bapak Manan bin Urip yang bernama Ibu AISAH, sesuai dengan Surat Kuasa yang diketahui oleh Lurah kota Negara Nomor: 10/Kn/II/ 1997, tanggal 28 Februari 1997;

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 1997 tanah sengketa *a quo* oleh ibu Aisah dijual kepada Daman Huri sesuai dengan Surat keterangan Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang telah ditanda tangani oleh Drs. Alimanjoyo, sebagai Camat Lahat dengan Nomor : 39/Kec.Lahat/1997;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 1997, sebagian tanah milik Daman Huri telah dijual secara kaplingan kepada Amrillah Dahlan, SE., (Penggugat I) seluas 16 M x 20 M yang pada saat terjadinya jual beli tanah tersebut ditanda tangani oleh Camat Lahat dengan No: 118/Kec.Lahat/1997; tanggal 25 Maret 1997;
- Bahwa pada tanggal 25 April 1997, sebagian tanah milik Daman Huri telah dijual secara kaplingan kepada Ahmad Syahri (Penggugat II) seluas 16 m x 22 m yang pada saat terjadinya jual beli tanah tersebut ditanda tangani oleh Camat Lahat dengan Tanggal 25 April 1997 Nomor: 122/Kec.Lahat/ 1997 tanggal 25 Maret 1997;
- Bahwa dengan adanya Surat Pelepasan Hak dari Sdr. Daman Huri kepada Penggugat I, dan Penggugat II, maka secara Fakta Hukum bahwa tanah seluas 16 m x 20 m dan tanah seluas 16 m x 22 m tersebut telah sah menjadi hak milik Penggugat I dan Penggugat II tertulis sebagaimana di atur pada pasal 1457 KUH Perdata "Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu membayar harga yang dujanjikan", oleh karena tanah tersebut telah sah milik Penggugat I dan Penggugat II, maka tanah tersebut, Penggugat I dan Penggugat II dibersihkan dengan cara Penggugat I melakukan penyemprotan, penebasan dan penanaman kayu bambang, sedangkan Penggugat II hanya membuat pada pembatas dari tanaman;
- Bahwa sekitar tahun 2006, sewaktu Penggugat I akan melakukan pembersihan kembali tanah tersebut ada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat I dan Penggugat II yang telah merusak tanaman kayu bambang tersebut dengan cara mencabutnya dan mencabut pagar pembatas;
- Bahwa sekitar tahun 2007, sewaktu Penggugat I akan melakukan pembersihan kembali tanah tersebut ternyata tanpa seizin dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3086 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengatahuan Penggugat I dan Penggugat II, tanah tersebut telah dipagar oleh Sdr. A. Zairin (Tergugat I);

- Bahwa setelah tahu tanah tersebut telah di pagar dan dikuasai oleh Tergugat I maka Penggugat II memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat II bahwa tanahnya pun telah dipagar dan dikuasai oleh Tergugat I selanjutnya secara kekeluargaan Penggugat I dan Penggugat II berusaha menegur dan Menghimbau Tergugat I agar tanah tersengketa tersebut dikembalikan kepada para Penggugat sebagai pemilik yang sah, namun jawaban yang keluar dari Tergugat I bahwa tanah tersengketa tersebut adalah milik Tergugat I dan dapat membeli dari Sdr. Basidap (Tergugat II);
- Bahwa ternyata sampai sekarang tanah tersengketa tersebut tetap dikuasai Tergugat I yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena Tergugat I tanpa alasan yang sah telah menguasai dan menempati tanah tersengketa milik para Pengugat;
- Bahwa dengan dikuasai tersengketa milik para Penggugat oleh Tergugat I, maka hak-hak para Penggugat sebagai pemilik satu-satunya atas tanah tersengketa tersebut telah dirugikan, karena para Penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya, atau dengan perkataan lain hak-hak Para Penggugat sebagai pemilik tanah tersengketa tersebut telah berkurang akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I;
- Bahwa Akibat para Tergugat tersebut para Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya, karena itu para Tergugat wajib membayar ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perkapling dikali 2 kapling sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) sesuai dengan harga tanah sekarang;
- Bahwa karena Perbuatan para Tergugat jelas-jelas dan nyata adalah Perbuatan melawan hukum, maka karena itu para Penggugat mohon Kepada Pengadilan Negeri Lahat untuk memerintahkan kepada Tergugat I atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera pengosongkan tanah tersengketa dengan ketentuan apabila para Tergugat tidak melaksanakan perintah tersebut agar dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat adanya kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan atas tanah tersengketa tersebut, maka dapatlah kiranya Pengadilan Negeri Lahat untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah tersengketa tersebut yang terletak di Jalan Ribang Kemambang, Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
- Untuk Penggugat I dengan ukuran seluas 16 m x 20 m dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan : dengan Rencana Jalan/siring;
  - Sebelah Timur berbatasan : dahulu tanah Daman Huri/sekarang Ahmad Syahri;
  - Sebelah Utara berbatasan : dengan Jalan Ribang Kemambang;
  - Sebelah selatan berbatasan : dahulu tanah Daman Huri/sekarang Sudin Silain;
- Untuk Penggugat II dengan ukuran seluas 16 m x 22 m dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan : dengan Amrillah Dahlan;
  - Sebelah Timur berbatasan : dengan rencana Jalan/H. Usman
  - Sebelah Utara berbatasan : dengan Jalan Ribang Kemambang
  - Sebelah selatan berbatasan : dahulu tanah Daman Huri/sekarang Mudirman;
- Bahwa karena Gugatan pada Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik yang dapat dipertanggung jawabkan, maka Kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantuan, banding ataupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lahat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah seluas 16 m x 20 m tertanggal 25 Maret 1997 Nomor: 118/Kec.Lahat/1997 tersebut yang ditanda tangani oleh Camat Lahat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3086 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah seluas 16 m x 22 m tertanggal 25 April 1997 Nomor: 122/Kec.Lahat/1997, yang ditanda tangani oleh Camat Lahat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa yang terletak di Jalan Ribang Kemambang Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dengan ukuran seluas 16 m x 20 m dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatasan : dengan Rencana Jalan/Siring;
  - Sebelah Timur berbatasan : dahulu tanah Daman Huri/sekarang Ahmad Syahri;
  - Sebelah Utara berbatasan : dengan Jalan Ribang Kemambang;
  - Sebelah selatan berbatasan : dahulu tanah Daman Huri/sekarang Sudin Silain;

Dan tanah dengan ukuran seluas 16 m x 20 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan : dengan Amrillah Dahlan;
- Sebelah Timur berbatasan : dengan rencana jalan/H. Usman
- Sebelah Utara berbatasan : dengan Jalan Ribang Kemambang;
- Sebelah selatan berbatasan : dahulu tanah Daman Huri/sekarang Mudirman;

Dan mengembalikannya kepada para Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan baik tanpa syarat apapun;

6. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) setiap harinya ditagih sekaligus oleh para Penggugat;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat, karena para Penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya sebesar Rp100.000.000,00 (saratus juta Rupiah) sesuai dengan harga tanah sekarang;
8. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang telah dijalankan oleh Pengadilan Negeri Lahat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara akibat adanya Gugatan ini secara tanggung renteng;

## ATAU:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dan Penggugat mohon Perlindungan Hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lahat telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.LT., tanggal 22 Agustus 2011, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah seluas 16 m x 20 m tertanggal 25 Maret 1997 Nomor: 118/Kec.Lahat/1997, yang ditanda tangani oleh Camat Lahat;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 16 m x 22 m tertanggal 25 April 1997 Nomor: 122/Kec.Lahat/1997, yang ditanda tangani oleh Camat Lahat;
5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah tersengketa yang terletak di Jalan Ribang Kemambang, Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, dengan ukuran seluas 16 m x 20 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan : dengan Rencana Jalan/Siring;
- Sebelah Timur berbatasan : dahulu tanah Daman Huri/ sekarang Ahmad Syahri;
- Sebelah Utara berbatasan : dengan Jalan Ribang Kemambang;
- Sebelah selatan berbatasan : dahulu tanah Daman Huri/ sekarang Sudin Silain;

Dan tanah dengan ukuran seluas 16 m x 22 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan : dengan Amrillah Dahlan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3086 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan : dengan rencana Jalan/H. Usman
- Sebelah Utara berbatasan : dengan Jalan Ribang Kemambang;
- Sebelah selatan berbatasan : dahulu tanah Daman Huri/ sekarang Mudirman;

Dan mengembalikannya kepada para Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan baik dan tanpa ada syarat apapun;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang diperhitungkan sebesar Rp2.766.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Palembang, dengan Putusan Nomor 137/Pdt/2011/PT.PLG., tanggal 19 Desember 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding, pada tanggal 6 Maret 2012, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Maret 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Kss.Pdt.G/2012/PN.LT., Nomor 07/Pdt.G/2011.PN.LT., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lahat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Maret 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 2 April 2012, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 10 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## Alasan-Alasan Kasasi:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II kurang pihak, karena tanah sengketa *a quo* seluas 973 m<sup>2</sup> telah Pemohon Kasasi lepaskan haknya kepada Ny. Subaiti melalui surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 24 Maret 2009 ( bukti T.I.II-3 ), dan telah dilegalisasi oleh Notaris Helvita Andriani, SH., No.406/Leg/III/2009. Karena sekarang senyatanya tanah sengketa *a quo* telah dikuasai pihak ketiga tersebut. Sehingga putusan tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1072 K/Sip/1982. tanggal 1 Agustus 1983 kaedah hukumnya menyatakan: "gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *Feitelijk* menguasai barang-barang sengketa". Maka seharusnya gugatan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II ditujukan juga kepada Ny. Subaiti, berdasarkan alasan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusannya yang mengambil alih pertimbangan putusan peradilan Tingkat Pertama adalah tidak benar benar, karena objek gugatan yang diajukan Termohon kasasi I dan Termohon Kasasi II terhadap Pemohon Kasasi letak objek perkaranya berbeda;

Bahwa objek gugatan yang diajukan Termohon Kasasi hanya berbatasan dengan tanah milik Pemohon Kasasi. Dalil ini dikuatkan bukti TI.II.-1, Surat Keterangan Pengakuan Hak Milik Adat No.18/MG-T/X/1989 tanggal 20 Oktober 1989 yang disaksikan 2 (dua) orang saksi dibuat dan diketahui pemerintah Desa Manggul atas nama Basidap (Pemohon Kasasi II) dan bukti T.I.II -2, T.I.II-3, T.I.II-4 , T.I.II-5. Pemohon Kasasi, dikuatkan pula oleh keterangan saksi Termohon Saidi bin Manan, saksi Hertati bin Manan, dan saksi Pemohon Yardin Effendi, saksi Joni Dali Asman, saksi Tohari. Sehingga tidak benar Pemohon Kasasi I melakukan perbuatan melanggar hukum;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3086 K/Pdt/2012



3. Bahwa pertimbangan Peradilan tingkat pertama mengenai bukti tertulis Termohon adalah keliru karena, pertimbangan Peradilan tingkat pertama terhadap bukti tertulis Termohon I dan Termohon II hanya mempertimbangkan bukti surat berupa pernyataan melepaskan hak atas tanah No.118/Kec.-Lahat/1997, tanggal 25 Maret 1997. Serta surat pernyataan jual-beli tanggal 25 April 2011 dari saksi Daman Huri kepada Amrillah Dahlan. Dan bukti tertulis Termohon II surat pernyataan melepas hak atas tanah No.122/Kec. Lahat/1997, tanggal 25 April 1997 serta Surat Pernyataan Jual-Beli tanggal 25 April 2011 dari Daman Huri kepada Ahmad Syahri. Karena bukti tertulis Termohon I dan Termohon II, secara administrasi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah yang langsung dibuat dipemerintah kecamatan adalah keliru. Karena surat ter-sebut haruslah dibuat terlebih dahulu oleh pemerintah desa dimana letak objek perkara, bahwa oleh karena tanah sengketa *a quo* secara administratif terletak di wilayah Desa Manggul, harusnya dibuat oleh pemerintah Desa Manggul, maka seharusnya bukti-bukti tertulis Termohon tersebut dikesampingkan;
  4. Bahwa demikian pula sebaliknya Peradilan tingkat pertama yang telah mengesampingkan bukti Pemohon I adalah keliru, karena bukti tertulis T.I.II-1, T.I.II-2, T.I.II-3, T.I.II-4, T.I.II-5 yang dibuat pemerintah Desa Manggul yang sah pada saat itu, dan diketahui oleh Pemerintah Kecamatan Lahat yang sah pada saat itu, sudah merupakan bukti yang otentik, dan harusnya dipertimbangkan bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II, dan bukannya dikesampingkan oleh Majelis Hakim peradilan *a quo* dengan alasan ditemukan kejanggalan atas tanggal pembuatan bukti surat T.I.II-2 a/d T.I.II-5 pada hari dan tanggal yang sama yaitu 9 April 2002. Yang ditandatangani Kepala Desa Manggul Moh. Arkoni atas nama Basidap/Yati anak Basidap dan diketahui Camat Lahat Iskandar Zulkarnaein, BA. sebagai pemerintahan yang sah pada saat itu;
- Bahwa alasan pertimbangan Majelis hakim tersebut adalah sangat mengada-ada dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, karena ada satu kaedah hukum yang mengaturnya;



5. Bahwa peradilan *a quo* lupa dan tidak mempertimbangkan Bukti T.II-1 yaitu surat keterangan pengakuan Hak adat atas nama Basidap Pemohon Kasasi II No.18/MG-T/X/1989, tanggal 20 Oktober 1989 yang dimilikinya Pemohon II secara sah menurut hukum;

**Pertimbangan Hukum:**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 5:**

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, karena sesuai dengan bukti-bukti surat bertanda P-I-1 dan P-II-2 dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya yang berasal membeli secara sah dari pemilik asal bernama Aisah, sedangkan Para Tergugat tidak dapat menunjukkan satu buktipun yang sah yang dapat melemahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;

Bahwa selain itu alasan-alasan Pemohon Kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **A. ZAIRIN alias IREN** dan kawan tersebut harus ditolak;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3086 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **I. A. ZAIRIN alias IREN, II. BASIDAP** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **5 September 2013** oleh **Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.**, dan **Dr.H. Habiburrahman, MHum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh **Endang Wahyu Utami, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

ttd/**Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.**

ttd/**Dr.H. Habiburrahman, MHum.**

Ketua Majelis

ttd/**Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.**

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp500.000,00

Panitera Pengganti

ttd/

**Endang Wahyu Utami, SH.,MH.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an Panitera  
Panitera Muda Perdata**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.**  
**NIP 1961 0313 1988 03 1003**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3086 K/Pdt/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)